

ABSTRAK

Shelbi Ratuwardani, 2022: “Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus: Toko Busana Sami Jaya)”.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena penulis melihat, mendengar dan mengetahui ada beberapa orang yang mengeluhkan dalam kegiatan jual beli yang tidak selama nya selalu berjalan sesuai dengan keinginan penjual ataupun pembeli, seperti ketika barang yang dibeli mengalami kerusakan. Hal tersebut merupakan keadaan dimana keputusan harus dilakukan dengan unsur kerelaan antara penjual dan pembeli. Jika keputusan diambil secara sepihak saja maka ditakutkan pihak lain akan mengalami kerugian yang menyebabkan tidak terpenuhinya unsur kerelaan atas transaksi jual beli yang dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hak *khiyar* dalam jual beli pakaian di Toko Busana Sami Jaya dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli pakaian di Toko Busana Sami Jaya.

Hak *khiyar* adalah mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkan jual beli. Pada dasarnya suatu akad apabila telah dibuat secara sah dan memenuhi syarat berlakunya akad, maka akad tersebut mengikat secara penuh dan tidak boleh salah satu pihak membatalkannya secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data menggunakan deskriptif, yaitu mengungkapkan realita tentang pelaksanaan *khiyar* berdasarkan kejadian di lapangan. Kemudian data dianalisis menggunakan pola deduktif, yaitu pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli pakaian di pasar tradisional Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dalam hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hak *khiyar* dalam jual beli pakaian di toko busana Sami Jaya sudah menerapkan tiga *khiyar* yaitu *khiyar majlis*, *khiyar aib* dan *khiyar ruyah*, namun *khiyar syarat* belum dilaksanakan yang tidak diberikan kepada pembeli karena resiko kerugian penjual terlalu besar jika pembeli membatalkan jual beli hanya karena ketidakcocokan model, resiko yang akan ditanggung penjual adalah pakaian akan menumpuk di toko bersamaan dengan model pakaian baru.

Kata Kunci : Jual Beli, Khiyar, Hukum Ekonomi Syariah.